

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pemberhentian antarwaktu anggota legislatif, dalam hal ini terkhusus anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diterapkan oleh partai politik secara umum sudah sesuai dengan amanat Pasal 139 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Namun, dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, telah membuka ruang bagi partai untuk memberhentikan anggotanya yang duduk di legislatif karena alasan melanggar AD/ART. Secara umum, dari tiga partai yang dilakukan penelitian, mendapatkan kesamaan dalam alasan PAW, yaitu: meninggal dunia; mengundurkan diri; melanggar peraturan perundang-undangan; pindah partai atau menjadi anggota partai politik lain; atau melanggar peraturan partai, AD/ART, atau merusak citra partai. Aturan hukum ihwal AD/ART juga ketat dilaksanakan ditandai dengan adanya verifikasi silang antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
2. Proses atau mekanisme PAW yang umum dilakukan oleh partai politik adalah dengan melakukan pemberhentian dari keanggotaan partai terlebih

dahulu, baru kemudian mengusulkan kepada Pimpinan DPRD, untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD, Gubernur, dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam prosesnya, juga melibatkan mahkamah partai untuk menyelesaikan perselisihan internal dan untuk memberikan ruang pembelaan bagi anggota legislatif yang di PAW. Dalam prosesnya, juga terdapat mekanisme yang melibatkan Badan Kehormatan. Peran Badan Kehormatan dalam menjaga etik anggota legislatif sangat penting, dimana Badan Kehormatan juga dapat melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran dengan PAW sebagai sanksi terberat yang dapat dijatuhkan. Setelah terjadinya mekanisme PAW dan anggota legislatif tersebut telah berhenti, maka akan digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan di internal partai dengan meningkatkan demokrasi internal partai politik. Hal ini penting untuk dilakukan karena demokrasi modern tidak akan mungkin mampu terlaksana tanpa peran partai politik. Sehingga nanti fungsi kontrol dari partai melalui mekanisme PAW juga dapat berjalan kondusif sesuai dengan perspektif kedaulatan rakyat.

2. Perlunya sosialisasi pengaturan hukum terkait pemberhentian antarwaktu di masyarakat agar tidak terjadi kebingungan. Dengan substansi yang hampir sama, baik itu di Undang-Undang MD3, kemudian diubah di Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dengan aturan turunan yang dijelaskan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Seharusnya aturan turunan menjelaskan aturan dasar secara lebih spesifik.
3. Pengadilan perlu menjadikan Putusan dari Mahkamah Partai sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara apabila anggota legislatif yang bersangkutan mengajukan penyelesaian perselisihan di pengadilan.

